

SALINAN

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA



PUTUSAN

Nomor : 13 / PDT / 2023 / PT.JAP
Tanggal : 18 April 2023

PERKARA PERDATA BANDING ANTARA :

..... KADIS PUPR, PA / KPA POMDA MIMIKA

Sebagai Pemanding, Penggugat / Tergugat / Turut Tergugat / Pelawan / Terlawan / Pembantah
Terbantah.

LAWAN

..... BUDI SULTAN

Sebagai Terbanding, Penggugat / Tergugat / Turut Tergugat / Pelawan / Terlawan / Pembantah / Terbantah.

PUTUSAN

Nomor 13/PDT/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- **KADIS PUPR, PAKPA PEMDA MIMIKA**, berkantor di Jalan Cendrawasih SP-3 Kantor Pusat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. HANAFI TANAWIJAYA, SH.,M.Hum., AKHMAD SUHARDI, SH.,MH., HAMBALI, SH.,MH., MOHMAMMAD DAVID, SH.,MH., dan ALI SADIKIN, SH, kesemuanya pekerjaannya Advokad yang berkantor pada kantor hukum HAS & PARTNERS, berkantor di Jalan Cendrawasih No. 2 Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 072/SK-HAS/IX/2022 tanggal 24 September 2022, sebagai Pemanding semula Tergugat;

Lawan

- **BUDY SULTAN**, bertempat tinggal di Jalan Nenas No. 08 RT.020/RW.000 Kelurahan Timika Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARJAN TUSANG, SH.MH., dan S. TEGUH SUKMA, SH.**, masing-masing pekerjaannya adalah Advokat, pada kantor **Law Office MARJAN TUSANG, SH.,MH., & PARTNERS**, berkantor di Jalan Cendrawasih Ruko LBH Puraka Restorative Justice Timika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2022, sebagai Terbanding semula Penggugat;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut, berupa:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 13/PDT/2023/PT JAP tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Tim, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 13/PDT/2023/PT JAP tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Tim tanggal 30 Januari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya

II. Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menggabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan Sah Penggugat memiliki Dokumen administrasi dan teknis serta sesuai harga penawaran yang sah;

4. Menyatakan Sah Penggugat sebagai Calon Pemenang Tender Paket Pelelangan Nomor: 5222639 dan berhak melakukan pekerjaan Peningkatan Jalan 32-Gorong-Gorong lanjutan (Multiyears);

5. Menyatakan tidak sah lelang ulang terhadap Tender Paket Pelelangan Nomor: 5222639 dan berhak melakukan pekerjaan Peningkatan Jalan 32-Gorong-Gorong lanjutan (Multiyears) melalui PSE Kabupaten Mimika;

6. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Timika diucapkan pada tanggal 30 Januari 2023 dengan dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor: 1/Akta/Banding/2023/PN Tim Jo Nomor: 77/Pdt.G/2022/PN Tim tanggal 3 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana Relas Pemberitahuan



Pernyataan Banding Nomor: 1/Akta/Banding/2023/PN Tim Jo Nomor: 77/Pdt.G/2022/PN Tim tanggal 7 Februari 2023;

Bahwa Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 10 Februari 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 1/Akta/Banding/2023/PN Tim Jo Nomor: 77/Pdt.G/2022/PN Tim;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 14 Januari 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor: 1/Akta/Banding/2023/PN Tim Jo Nomor: 77/Pdt.G/2022/PN Tim tanggal 13 Februari 2023;

Bahwa Terbanding atas memori banding tersebut telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 2 Maret 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor: 1/Akta/Banding/2023/PN Tim Jo Nomor: 77/Pdt.G/2022/PN Tim;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, untuk Pemanding semula Tergugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1/Akta/Banding/2023/PN Tim Jo Nomor: 77/Pdt.G/2022/PN Tim tanggal 27 Februari 2023, untuk Terbanding semula Penggugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1/Akta/Banding/2023/PN Tim Jo Nomor: 77/Pdt.G/2022/PN Tim tanggal 27 Februari 2023;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Putusan diucapkan pada tanggal 30 Januari 2023 dengan dihadiri Pemanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, dan permohonan banding diajukan 3 Februari 2023, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:
Primier :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Memeriksa dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No: 77/Pdt.G/2022/PN Timika, tertanggal 30 Januari 2023 tersebut, menjadi sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Provisi :

Menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang mengadili Perkara a quo
3. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding/Tergugat tidak melakukan perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah lelang ulang terhadap tender Paket Pelelangan Nomor 5222639 Peningkatan Jalan Mile 32-Gorong-gorong lanjutan (multiyears) melalui LPSE Kabupaten Mimika tanggal 8-13 Agustus 2022.
4. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau apabila Pengadilan Tinggi Jayapura melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono), berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi PEMBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding PEMBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA



1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori TERBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menolak Permohonan banding serta alasan-alasannya dari Pemanding/Tergugat;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 77/Pdt.G/2022/PN. TIM.

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Tinggi Jayapura, Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Tim tanggal 30 Januari 2023 dan memori banding dari Pemanding semula Tergugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, terhadap pertimbangan dalam Pokok Perkara, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Provisi dan Eksepsi, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dalam Provisi dan Eksepsi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan tentang Pokok Perkara, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari hasil pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada Pemanding semula Tergugat terdapat anggaran proyek peningkatan jalan Mile 32 gorong-gorong *multiyears*;
- Bahwa kemudian dengan adanya proyek tersebut lalu Pemanding semula Tergugat melakukan tender/pelelangan dan PT. Indo Papua milik Terbanding semula Penggugat mengikuti dan melakukan penawaran atas pelelangan proyek tersebut;
- Bahwa oleh panitia lelang, diadakan klarifikasi adminmistrasi, teknis dan harga, panitia lelang menyatakan dokumen administrasi, teknis dan harga PT. Indo Papua milik Terbanding semula Penggugat, dinyatakan lengkap;



- Bahwa kemudian Terbanding semula Penggugat menerima pemberitahuan dari Panitia Lelang bahwa pelelangan tender paket pelelangan Nomor 5222639 Peningkatan Jalan Mile 32-Gorong-gorong lanjutan (multiyears) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Mimika oleh Pokja Dinas PUPR, dinyatakan batal karena PA/KPA menolak menetapkan PT. Indo Papua milik Terbanding semula Penggugat sebagai pemegang proyek Pengadaan Barang dan Jasa lainnya tersebut;
- Bahwa kemudian Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) melalui Pokja Panitia Lelang melakukan pelelangan ulang dan PT. Indo Papua milik Terbanding semula Penggugat ikut sebagai peserta lelang proyek tersebut;
- Bahwa pada pelelangan ulang tersebut, PT. Indo Papua milik Terbanding semula Penggugat bukan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat menolak menetapkan PT. Indo Papua milik Terbanding semula Penggugat, sebagai pemenang lelang karena alasan penilaian kinerja hanya cukup (kurang memuaskan);

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa PT. Indo Papua milik Terbanding semula Penggugat, tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan peningkatan jalan Mile 32 gorong-gorong *multiyears* oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dikarenakan nilai kinerja PT. Indo Papua, hanya cukup (tidak memuaskan);

Menimbang bahwa pada waktu tender ulang (bukti surat T-10A dan T-10B) bahwa PT. Indo Papua milik Terbanding semula Penggugat sebagai salah satu peserta tender akan tetapi tidak sebagai pemenang tender dan tender tersebut telah ditetapkan pemenangnya dan sudah dilakukan penandatanganan kontrak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Dokumen Pemilihan (Dokpil) III Intruksi kepada peserta (IKP) huruf f angka 35 dan 36 (bukti surat T-13), dapat disimpulkan bahwa apabila peserta tender keberatan terhadap Penetapan Pemenang Tender maka dapat mengajukan sanggahan dan sanggahan banding, namun dari hasil pembuktian, hal tersebut tidak dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa PT. Indo Papua milik Terbanding semula Penggugat, tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan peningkatan jalan Mile 32 gorong-gorong *multiyears* oleh Pengguna Anggaran/Kuasa



Pengguna Anggaran (PA/KPA) karena nilai kinerja PT. Indo Papua, hanya cukup (tidak memuaskan) dan pula PT. Indo Papua milik Terbanding semula Penggugat, sebagai peserta tender ulang namun tidak sebagai pemenang lelang dan Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan sanggahan dan sanggahan banding atas penetapan pemenang tender ulang, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membuktikan bahwa tindakan Pembanding semula Tergugat yang tidak menetapkan PT. Indo Papua milik Terbanding semula Penggugat, sebagai pemenang lelang bukanlah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa perbuatan Pembanding semula Tergugat yang menolak menetapkan PT. Indo Papua milik Terbanding semula Penggugat sebagai pemenang lelang pengadaan peningkatan jalan Mile 32 gorong-gorong *multiyears*, bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka gugatan Terbanding semula Penggugat menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Tim tanggal 30 Januari 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;



Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1927/227jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 30 Januari 2023, Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Tim, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- I. DALAM PROVISI:
 - Menolak Gugatan Provisi Penggugat;
- II. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 yang terdiri dari Bonny Sanggah, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ari Widodo, SH., dan Tiares Sirait, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Budiman, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

ARI WIDODO, SH.

BONNY SANGGAH, SH.,M.Hum.

Ttd,

TIARES SIRAIT, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd,

BUDIMAN, SH.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp.10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp.130.000,00
4. Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat Aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya

Nomor: 107 / Est 2023 PN.Tim

Tanggal: 18 April 2023



EDWIN TAPILATU, S.Sos., S.H.
NIP. 19690524 199003 1 004

Salinan putusan ini sesuai aslinya.
Pih Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura,



Hi. SYATMI, S.H.,M.H
NIP. 19690913 198903 2002